

**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI
PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN *WETON* DALAM
UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA CEPOKO
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**



Oleh :

TOYIB ILHAM ABDULLOH

NIM 210117026

Pembimbing :

RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn.

NIP 19750304200922001

**IAIN
PONOROGO
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2022

**TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI
PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN HITUNGAN *WETON* DALAM
UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA CEPOKO
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

TOYIB ILHAM ABDULLOH

NIM 210117026

Pembimbing :

RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn.

NIP 19750304200922001



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Toyib Ilham Abdulloh
NIM : 210117026
Fakultas : Fakultas Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maşlahah Mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh
Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan
Keluarga Sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasyah

Ponorogo , 24 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,

Pembimbing



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP 19750304200922001

Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP 19750304200922001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Toyib Ilham Abdulloh
Nim : 210117026
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan
Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya
Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu,
Tanggal : 16 Februari 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu,
Tanggal : 23 Februari 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M Ilham Tanzilullah, M.H.I ()
2. Penguji I : Drs. H. M. Muhsin, M.H. ()
3. Penguji II : Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn. ()

Ponorogo, 23 Februari 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dekan Fakultas Syariah,
Dina Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

iv

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOYIB ILHAM ABDULLOH

Nim : 210117026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP
TRADISI PEMILIHAN JODOH BERDASARKAN
HITUNGAN *WETON* DALAM UPAYA PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA CEPOKO
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



TOYIB ILHAM ABDULLOH
NIM: 210117026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOYIB ILHAM ABDULLOH
NIM : 210117026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi
Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* Dalam
Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko
Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**


Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, bukan hasil salinan dari karya tulis orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Insitut Agama Islam Negri Ponorogo (IAIN).

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 28 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,


TOYIB ILHAM ABDULLOH

SEPUULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
44AJX724476980

ABSTRAK

Ilham Abdulloh, Toyib 2021. “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*.” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : *Masalah Mursalah*, Pemilihan Jodoh, Hitungan Weton

Dalam *masalah mursalah* pemilihan jodoh diatur dengan konsep *kafa'ah* yang bertujuan untuk memberikan keserasian diantara keduanya, akan tetapi dalam praktiknya di Desa Cepoko dalam pemilihan jodoh juga mengedepankan hitungan weton dengan dasar mempertahankan dan menghormati tradisi yang telah dibawa oleh para pendahulu dengan tujuan untuk memberikan kelanggengan dalam pernikahan serta terhindar dari ketidakharmonisan dalam berkeluarga.

Dari latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap dasar tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, *kedua* bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap tujuan tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan weton dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti, dimana peneliti akan berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo untuk meneliti pelaksanaan praktik pemilihan jodoh menggunakan hitungan weton. Dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif.

Dari pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *pertama* tujuan tradisi pemilihan jodoh dengan menggunakan hitungan weton sebelum melakukan pernikahan merupakan tindakan yang baik untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah ini merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan *masalah mursalah* yaitu tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh membuat mazdarat pada orang lain, *kedua* dasar yang digunakan dalam melakukan tradisi ini adalah mengikuti tradisi para pendahulu sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta merusak keharmonisan dalam pernikahan, pada dasarnya hal ini tidak bertentangan dengan dasar konsep *masalah mursalah* yaitu masalah memelihara tujuan syara'dengan cara memelihara segala sesuatu yang dapat merusak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya,¹ yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahrām*,² untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna agama seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesholehan tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut harus menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan melengkapi satu sama lainnya.⁴

Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah hidup manusia, dalam Islam disebut dengan *mithāqan ghalīdan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan sebuah ibadah. Adapun kata nikah menurut asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum

¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 1999), 9.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2018), 9.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; PRANADAMEDIA GROUP, 2003), 5.

⁴ Ulfah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2016), 21

merupakan akad atau perjanjian yang menjadikan halal suatu hubungan sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan⁵.

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”⁶. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.⁷

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan dan batasan. Allah SWT tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga terciptanya hubungan yang teratur, harmonis dan serasi serta saling meridhoi. Maka Allah SWT menghendaki adanya perkawinan sebagaimana yang telah dilakukan umat sebelumnya dan dicontohkan Rasulullah SAW. Dengan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa

⁵ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), 1.

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 (Bandung; CV Pustaka Setia, 2008), 72.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 18

saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT.⁸

Al-Qur'an melukiskan jalinan rasa cinta dan ikatan antara suami istri dengan kata-kata indah dan gaya bahasa yang bagus dalam mengungkapkan hakikat kemanusiaan yang terkandung dalam jalinan cinta antara suami dan istri. Ayat di atas menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan sayang seagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu ketika jauh dari pasangannya.⁹

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, hal ini yang pokok, diantaranya adalah karena penampilan fisik perempuan atau laki-laki, kekayaan, keturunan, agama dan kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, kebangsawanan dan karena keberagaman,¹⁰ pernikahan memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi generasi mendatang selain itu fungsi pernikahan yang lain bisa menghindarkan dari kejahatan seksual.¹¹

⁸ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,1998), 375.

⁹Ulfah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, 22.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

¹¹ Uyuunul Husuniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *Maqasid*, 2 (2020),75.

Untuk mewujudkannya, maka memilih pasangan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Islam memberikan keleluasaan dalam mencari pasangan hidup menurut selera masing-masing,¹² beberapa kriteria dalam menentukan pasangan dijadikan tolak ukur kesepadanan agar suami dan istri tidak merasa keberatan menjalani kehidupan dan terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Seperti halnya agama, keyakinan, harta, profesi dan nasab. Namun pada dasarnya yang menjadi tolak ukur dalam menentukan calon pasangan adalah dari segi agama dan akhlak seseorang. Seseorang yang memiliki keyakinan yang kokoh terhadap agamanya serta budi pekerti yang baik akan mampu menuntun pasangan dan keluarganya menuju surga dunia dan akhirat.¹³

Termasuk juga hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran agama Islam, adalah aturan-aturan tentang perkawinan, sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah, dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Adapun tujuan dari pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya, keperluan hidupnya

¹² Didi Jubeidi, *Membina Rumah Tangga Islam di bawah Naungan Ridho Allah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),13.

¹³ Dwi Arini Zubaidah, "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton," *Volkgeist*, 2 (2019), 208.

wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang mengurusinya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia.¹⁴

Namun dalam mewujudkan tujuan pernikahan tersebut harus melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam hal ini istri mempunyai hak serta istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri disini merupakan hak bagi suami, dan hak istri disini seimbang dengan hak suami, namun suami mempunyai kedudukan lebih tinggi yakni sebagai kepala keluarga.

Karena begitu pentingnya pernikahan, tidak heran di setiap daerah memiliki tradisi yang sudah melekat dan harus dilakukan sebelum pernikahan, serta dengan memenuhi syarat-syarat yang menjadi dasar sahnya perkawinan itu sendiri.

Pada kenyataannya masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, menjadikan tradisi pemilihan jodoh dengan menggunakan hitungan tradisi *weton* sebagai tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan. Tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat dan menjadi syarat yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan sebelum menjalani pernikahan, dengan mengedepankan

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 19.

tradisi *weton* dalam pemilihan jodoh. *weton* pernikahan dapat diarti kan dengan hitungan tanggal kelahiran dari kedua mempelai, yang dihitung disini adalah kelahiran dan pasaran dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan, dimana dilihat dari hari, bulan bahkan tahun yang cocok dari kelahiran kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan.

Dasar yang digunakan masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam melakukan penghitungan *weton* sebagai syarat melakukan pernikahan adalah keyakinan orang tua terdahulu atau sesepuh yang telah diwarisi dan menjalankan adat tersebut kepada generasi selanjutnya, kebanyakan masyarakat Desa Cepoko mengikuti tradisi sebelumnya.

Penduduk Desa Cepoko merupakan masyarakat yang sangat kental dalam mempercayai ajaran dari nenek moyang, mereka berkeyakinan dengan hitungan *weton* tersebut sebelum melakukan pernikahan dapat memberikan kemaslahatan nantinya, serta mengharapakan keluarga yang sakinah. Mereka juga tidak ingin menerima musibah ketika tidak melaksanakan adat hitungan *weton* tersebut sebelum melakukan pernikahan seperti perekonomian kurang sejahtera, sering mendapat masalah dalam kehidupan, mendapat kesulitan diawal berumah tangga, sering terlibat pertengkaran, selain itu mendapatkan sindiran buruk dari masyarakat karena masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun sangat kental dalam mempercayai adat peninggalan nenek moyang tersebut. Namun, masyarakat juga tidak mengetahui secara jelas apakah tradisi

penghitungan jodoh tersebut sesuai dengan konsep *Maṣlahah mursalah* dalam menentukan jodoh atau bahkan bertentangan.

Maka pengkajian terhadap tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* tersebut sangat diperlukan, untuk menjawab tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah mengakar secara turun temurun tersebut sesuai dengan konsep *Maṣlahah mursalah*. Serta tidak kalah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih kurang mengerti tentang tradisi *weton* apakah sudah sesuai atau belum.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam *Maṣlahah mursalah* pemilihan jodoh tidak memandang tentang tanggal kelahiran, asal mereka sudah memiliki nasab yang baik, merdeka, Islam, muslim yang sekufu dan mempunyai pekerjaan mereka bisa melangsungkan perkawinan, disisi lain berbeda dengan masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dalam melangsungkan perkawinan mereka memenuhi syarat-syarat dalam terlebih dahulu seperti mempunyai hitungan tanggal kelahiran yang cocok, serta memenuhi syarat-syarat di atas. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji oleh peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan diatas yang akan kami rangkum dalam judul **“Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap tujuan pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap dasar pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tujuan pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dari segi *maṣlahah mursalah*.
2. Untuk mengetahui apa yang dijadikan dasar pelaksanaan pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dari segi *maṣlahah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna antara lain:

1. Untuk menambah bahan informasi terhadap kajian akademis dan berharap semoga hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran keilmuan sebagai masukan bagi peneliti yang lain sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami bagaimana *maṣlahah mursalah* memandang tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

E. Telaah Pustaka

Untuk pembahasan kali ini dengan pembahasan tentang tradisi *weton*, jikalau dipandang secara rinci dan teliti maka karya ilmiah yang akan kami teliti ini tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan namun lebih dominan perbedaannya, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah beserta persamaannya dan perbedaannya terhadap peneliti sebelumnya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Riza Maulina, yang berjudul “*Analisis pesan-pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gempong Jawa kecamatan Idi kabupaten Aceh Timur*” dalam skripsi ini, memaparkan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana proses ritual dalam Upacara adat Pernikahan suku Aceh di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, *kedua*, mengapa tradisi dalam Upacara Pernikahan suku Aceh terus dilakukan di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, *ketiga*, apa pesan-pesan yang diharapkan dalam pembinaan keluarga dari ritual Upacara Adat Pernikahan suku Aceh di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi rayeuk

Kabupaten Aceh Timur. Adapun untuk metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber pada suatu kejadian dan fenomena pada situasi yang tampak pada upacara adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah. Hasil dari skripsi ini *pertama*, mengetahui bagaimana proses ritual dalam Upacara adat Pernikahan suku Aceh yang sejauh ini masyarakat di Aceh terus melaksanakan ritual adat budaya Aceh yang sama dengan budaya Aceh yang lain. Akan tetapi tidak ada unsur keterpaksaan dalam penggunaan adat, bahkan ada juga yang menggunakan adat padang, yang dikolaborasi dengan budaya Aceh berupa berniai (*boh gaca*), tepung tawar (*peusijuek*), makan berhadapan, membawa sirih (*ba ranup*), dan *cah ra ueh* (bersalaman dengan mmpelai keluarga wanita) , *kedua*, alasan kenapa upacara Pernikahan suku Aceh terus dilakukan di Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi rayeuk Kabupaten Aceh Timur karena tetap menjalankan atau terus mengikuti tradisi yang sudah mendarah daging dalam kalangan masyarakat Aceh dikarenakan setiap suatu kelompok sosial maupun individu memiliki control sosial yang merupakan hal penting untuk memelihara kehidupan sosial, *ketiga*, adalah mengetahui pesan-pesan dakwah terhadap pembinaan keluarga sakinah melalui upacara pernikahan adat Aceh, berupa pesan akidah, syariah, maupun akhlak, namun untuk kelangsungan rumah tangga kedua mmpelai tidak bisa diukur dari adat istiadat namun adat istiadat

pernikahan sudah menyampaikan nilai-nilai Islam yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith.¹⁵

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Riza Maulina dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada fokus penelitian, dimana dalam skripsi Riza Maulina disebutkan bahwa pembinaan keluarga sakinah dengan melalui upacara pernikahan adat Aceh sedangkan peneliti menggunakan tradisi hitungan *weton* dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

Kedua, Skripsi yang ditulis Wahyu Nur Alfian, yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Tradisi Ruwatan Larangan Nikah Di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*” dalam skripsi ini memaparkan rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap bentuk-bentuk larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *kedua*, bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap tata cara *Ruwatan* larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. Adapun untuk metode penelitian Wahyu Nur Alfian menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif terhadap studi kasus terhadap tradisi *Ruwatan* larangan nikah. Hasil dari skripsi ini *pertama*, adalah mengetahui bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap bentuk-bentuk larangan menikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan berupa pernikahan *Wolak walik*, *Belahan mantu pisan*, tidak cocok pada

¹⁵ Riza Maulina, Analisis pesan-pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gempong Jawa kecamatan Idi kabupaten Aceh Timur, *skripsi* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2017)

Netu kelahiran dan *Misanan* bukan termasuk pernikahan yang dilarang oleh fiqh munakahat. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Selain itu juga dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, *kedua*, mengetahui tata cara *Ruwatan* larangan menikah berupa larangan membuat tumpeng ketika walimahan, pisah selama 40 hari setelah akad dan tidak boleh mengadakan walimahan selama 40 hari, yasinan selama 40 hari dan memasak menggunakan kunyit.¹⁶

Perbedaan antara skripsi yang dilakukan oleh Wahyu Nur Alfian dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada fokus penelitiannya, dimana dalam skripsi Wahyu Nur Alfian disebutkan bahwa bentuk-bentuk larangan nikah berupa *wolak-walik*, *belahan mantu pisan*, tidak cocok *netu* kelahiran, karena bukan pernikahan yang dilarang oleh fiqh munakahat serta tidak bertentangan dengan Syariat Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti merupakan pandangan fiqh munakahat terhadap tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Haerul Anwar yang berjudul "*Kafāah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di desa Kemang kecamatan kemang kabupaten Bogor*". Dalam skripsi ini memuat rumusan masalah diantaranya adalah: *pertama*, bagaimana peranan *kafāah* dalam pembentukan keluarga sakinah,

¹⁶ Wahyu Nur Alfian, Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Tradisi *Ruwatan* larangan nikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

kedua, bagaimana pemahaman masyarakat Desa Kemang tentang *Kafāah* dalam perkawinan. Adapun metode penelitian yang digunakan Haerul Anwar dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum empirik yang diawali dengan menelaah bahan pustaka terhadap *kafāah* dalam perkawinan. Hasil dari skripsi ini pertama, peranan *kafāah* dalam pembentukan keluarga sakinah bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami istri, *kafāah* juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan, dari beberapa perkawinan yang ada di masyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangannya. Banyak keluarga yang ada di masyarakat yang hidup dengan harmonis, jika terjadi pertengkaran karena perselisihan paham dan walaupun pertengkaran itu tidak dapat teratasi, tidak sampai kepada penjatuhan talak. *kedua*, pemahaman masyarakat Desa Kemag sudah cukup mengetahui mengenai ajaran kesamaan dalam pernikahan, namun masyarakat kurang terbiasa dengan istilah *kafāah* atau sekufu.¹⁷

Perbedaan antara skripsi yang diteliti oleh Haerul Anwar dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada fokus penelitiannya, dimana dalam skripsi Haerul Anwar disebutkan bahwa peranan *kafāah* dalam perkawinan sangatlah penting agar calon suami dan calon istri agar sederajat ini disyaratkan agar dapat menghasilkan keserasian dalam

¹⁷ Haerul Anwar, *Kafāah* dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di desa Kemang kecamatan kemang kabupaten Bogor, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

hubungan suami istri, serta *kafāah* juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Dan didalam skripsi yang akan kami tulis peranan *kafāah* dikaitkan dengan hitungan hari kelahiran antara kedua pasangan dan tradisi seperti ini sudah dilakukan secara turun temurun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif.¹⁹ Dengan menggunakan studi deskriptif gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini penulis juga menggunakan observasi di lapangan, yang mana arti dari observasi ini adalah suatu teknik atau pengumpulan data

¹⁸ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 2

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 26.

penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek atau proses, baik secara visual atau menggunakan pancaindera atau alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah penelitian.²⁰

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data untuk digabungkan kemudian di analisis, sehingga menghasilkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai acuan peneliti. Karena peneliti mempunyai sebuah tujuan untuk menyelesaikan sejumlah masalah penelitian, sebagaimana tujuan dan rumusan masalah peneliti di atas.

Adapun pokok dari permasalahan yang akan diteliti adalah tentang Tinjauan *masalah mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

²⁰ Surahman, *Metodologi Penelitian*, et.al, (Jakarta(t.p.), 2016, 153

²¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek proses dan makna dari suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana tempat, keadaan, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau persepektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.²²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrumen.²³ Oleh karena itu peneliti berperan penting dalam penelitian sebagai instrumen inti, mengumpulkan data serta berpartisipasi penuh, sedangkan instrumen yang lainnya sebagai penunjang dalam penelitian. Maka peneliti sebagai instrumen penting harus berusaha berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitiannya.

B. Lokasi Penelitian

Adapun untuk lokasi yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Alasan yang

²² Sandu Sinyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 14

²³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 13.

mendasar penulis memilih lokasi ini adalah karena masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun masih menerapkan tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* sebagai kepercayaan terhadap pembentukan keluarga yang sakinah serta memiliki kepercayaan terhadap adat istiadat yang sangat kuat dengan berpedoman kepada peninggalan-peninggalan nenek moyang.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta yang mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, grafik, huruf, gambar dan sebagiannya dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.²⁴

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan pokok, dalam penelitian ini maka penulis membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Tentang dasar penggunaan hitungan *weton* dalam pemilihan jodoh sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- 2) Tentang tujuan penggunaan hitungan *weton* dalam pemilihan jodoh sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

²⁴ Albi anggito dan johan setiawan, *metodologi penelitian kualitatif*, 213

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, kajian literatur dan lain-lain.²⁵ Adapun data dalam penelitian ini di ambil dari beberapa sumber antara lain:

1) Sumber data primer

Sumber data yang pertama, dari subjek atau objek penelitian dan penelitian yang langsung diambil dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan.²⁶ Berkaitan dengan tinjauan *masalah mursalah* terhadap tradisi pemilihan jodoh dengan hitungan *weton*. Adapun yang menjadi data primer di dalam penelitian ini adalah para *berjonggo* (orang yang paham dengan hari dan bulan baik dalam pernikahan) yaitu mbah Wodi, mbah Yoto dan mbah Yadi serta orang-orang yang telah menjalankan pernikahan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang kita butuhkan sebagai tambahan dari

²⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo:Zifatama Publisher, 2014), 78.

²⁶ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal 39.

data primer.²⁷ Data yang diperoleh dari orang masyarakat Desa Cepoko (kepala Desa, kamituwo, modin) dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Hal terpenting dalam penelitian adalah keberadaan datanya. Data merupakan informasi yang dicari untuk memecahkan masalah dalam penelitian, data juga dimaknai sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan untuk menyatakan suatu pendapat, keterangan yang dapat digunakan untuk penalaran dan penyelidikan.

Ada tiga teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yaitu:

a. Wawancara

Wawancara secara sederhana dapat dikatakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁸ Disini peneliti melakukan wawancara dengan *Berjonggo* atau orang yang paham terhadap hitungan weton dalam pemilihan jodoh

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, dan kajian publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2005), 133.

²⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana, 2014), 372.

berdasarkan hitungan *weton* di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Pengamatan atau observasi

Pengamatan atau observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang akan dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi lebih dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung.²⁹ Dalam pengamatan kali ini peneliti mengamati secara langsung proses penghitungan *weton* sebelum melakukan pernikahan dengan *berjonggo* menggunakan tanggal kelahiran dan pasaran antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dengan melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.³⁰ Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif,

²⁹ Ibid, 372

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 209.

yaitu: reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.³¹

a. Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.³²

b. Paparan data

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.³³

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk data deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.³⁴

F. Pengecekan Keabsahan Data

³¹ Ibid., 210

³² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, 210

³³ Ibid, 211

³⁴ Ibid, 322-323

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dijelaskan secara sistematis yaitu:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan hal yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini dibahas hal-hal sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab *Kedua*, Teori. Pada bagian ini teori digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang diangkat dalam skripsi ini, berisi tentang pernikahan dan *Maṣlahah Mursalah*. Teori ini berfungsi untuk menjelaskan teori tentang tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton*.

Bab *Ketiga*, Data. Pada bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Temuan penelitian di lapangan yang terdiri dari data umum yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian serta letak geografis, keadaan sosial keagamaan, keadaan sosial budaya dan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan pelaksanaan tradisi pemilihan jodoh berdasarkan hitungan *weton* di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Ponorogo.

Bab *Keempat*, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menganalisis data-data melalui data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang dasar penggunaan hitungan *weton* dalam pemilihan jodoh dan tujuannya sebagai upaya dalam pembentukan keluarga sakinah di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Bab *Kelima*, Penutup, dalam bab ini berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

PERNIKAHAN DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Itu merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa arab نِكَاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَح Sinonimya تَزَوَّج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan*. Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu kata “pernikahan” tampak lenih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”.² Secara bahasa *nikah* artinya menghimpun. *Nikah* juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki, sementara akad merupakan makna *majazi*. Dengan demikian, jika dalam ayat Al-Qur’an dan hadist Nabi muncul lafadz *nikah* dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh.³

¹ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), 6

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 10

³ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1

Selain itu nikah juga berarti penggabungan dan pencampuran. Dalam istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan⁴ yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.⁵

B. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum perkawinan itu asalnya mubah dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang.⁶

Tetapi hukum perkawinan dapat berubah menurut *Aḥkām al-Khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan yaitu:

1. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, keadaan ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.

⁴ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 9

⁶ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 24

4. Nikah Mubah. Yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁷

C. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).⁸ Rukun nikah menurut Muhammad Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Kemudian syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Undang-Undang yang berlaku.⁹ Apabila rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah pernikahan tersebut dan dalam pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Berikut rukun dan syarat pernikahan¹⁰

1. Adanya calon suami, adapun syarat-syarat bagi calon suami adalah:
 - a. Islam
 - b. Laki-laki tertentu

⁷ Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Usmani, 2001), 7-8

⁸ Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 12

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, 110

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2006), 59

c. Bukan lelaki mahram bagi calon istri, artinya kedua calon adalah orang yang haram dinikahi, bahkan haram untuk sementara maupun selamanya. Dari ayat tersebut kita dapat memilih, bahwa ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal :

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya).
- 2) Larangan nikah karena ada hubungan *mushoharoh* (pernikahan).
- 3) Larangan pernikahan karena susuan.

d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri.

2. Adanya calon istri dengan Syarat

- a. Islam
- b. Perempuan tertentu
- c. Baligh
- d. Bukan perempuan mahram bagi calon suami
- e. Bukan seorang khunsa
- f. Bukan dalam ihram haji atau umrah
- g. Tidak dalam iddah
- h. Bukan istri orang lain.¹¹

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus VI (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2000), 90

3. Adanya seorang wali

Wali secara bahasa adalah *al-maḥabbah* (cinta kasih) dan *al-naṣrah* (penolong)¹²

Wali juga dapat berarti *al-sulṭah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.¹³

Wali menurut ajaran Syafi'i dan Maliki sangatlah penting, menurut ajarannya tidak ada nikah tanpa adanya seorang wali. Hanafi dan Hambali lain lagi pandangannya, walaupun nikah itu tidak dengan adanya wali, nikahnya tetap sah.¹⁴ Perbedaan pendapat itu disebabkan tidak adanya ayat atau hadist yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih dalam hal itu terdapat nash.

Bahkan pada ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai hujjah oleh orang yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan adanya hal itu. Begitu juga ayat-ayat dan hadist-hadist yang dijadikan dalil oleh orang yang mensyaratkan gugurnya wali juga mengandung kemungkinan adanya hal itu, sedangkan hadist-hadist disamping

¹² Qurrotul Ainiyyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman*, 2 Vol III (2020), 109

¹³ Qurrotul Ainiyyah, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi)," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman*, 2 Vol III (2020), 109

¹⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974* (tk: PT. Dian Rakyat, 1986), 30-31.

mengandung kemungkinan pada lafadz-lafadznya juga diperselisihkan terhadap ke-*shahihannya*.¹⁵

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali oleh sebab itu ada beberapa syarat untuk dapat menjadi wali nikah, sebagai berikut :

- a. Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
- b. Muslim, apabila wanita yang dinikahkannya muslimah
- c. Laki-laki, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama, tetapi ulama Hanafiyah membolehkan wanita dewasa untuk menjadi wali
- d. Adil
- e. Tidak dalam keadaan ihram atau haji atau umrah menurut jumhur ulama selain Hanafiyah.
- f. Tidak dalam keadaan terpaksa dalam menikahkan anaknya atau wanita yang menjadi perwaliannya.¹⁶

Menurut Imam Syafi'i pernikahan seseorang perempuan tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat). Kalau tidak ada wali *aqrab* maka dinikahkan oleh wali *ab'ad* (jauh), kalau tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim) dan urutannya adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*

¹⁶ Tali Tulab, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, 1 (2017), 159-160.

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah
- k. Hakim.¹⁷

4. Adanya dua saksi

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnyanya akad pernikahan. Oleh karena itu, saksi harus memiliki beberapa sifat berikut:

- a. Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.¹⁸

¹⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 113-114

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan adalah termasuk syarat sahnya perkawinan, mereka beralasan dengan hadist-hadist Rasulullah yang artinya: tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil.¹⁹

5. *Ṣigat* (ijab dan qabul)

Kata ijab dari segi hukum adalah ucapan pertama yang diucapkan saat akad sedang berlangsung dan qabul adalah ucapan penerimaan atau persetujuan atas ucapan yang pertama.²⁰ Dalam melakukan “ijab” dan “qabul” haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah untuk menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk menikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.²¹

Pengucapan *Ṣigat* yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami.²² Adapun syarat dalam melangsungkan “ijab” dan “qabul” adalah kedewasaan antara kedua orang yang akan melangsungkan akad (calon istri dan calon suami). Jika salah satu dari mereka gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah. Kemudian antara “ijab” dan “qabul”

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 235

¹⁹ Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, 109-110

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 60

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* Juz I, 218

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz VI, 60

dilakukan dalam satu majelis (tempat), maksudnya antara pengucapan “*ijab*” dan “*qabul*” tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan aktivitas yang secara umum dapat berpaling dari akad yang berlangsung.²³

Dengan “*ijab*” seseorang berjanji memperhatikan, memelihara dan memberi hak yang dalam hal perkawinan adalah, hak istri oleh suami dan hak suami ke istri. Karenanya kurang tepat dan sempurna jika kata “*ijab*” dan “*qabul*” diartikan dengan penyerahan dan penerimaan.²⁴ Adapun dalam masalah *ijab*, ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata *nikāh* atau *tazwīj* atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti *zawwajtuka*, *ankahtuka* yang keduanya, secara jelas menunjukkan pengertian nikah.²⁵

D. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi maupun ukhrowi. Dengan pengamatan pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat yaitu:

1. *Rub' al-'ibādāt*, yang menata hubungan manusia selaku makhluknya dengan khaliqnya

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz III, 240-241

²⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 61

²⁵ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 80

2. *Rub' al-'muāmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
3. *Rub' al-munākahāt*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4. *Rub' al-jināyāt*, yaitu yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjalin ketentramannya.²⁶

Berbeda antara kita (manusia) dengan binatang yang berpasangan untuk berkembang biak, manusia pun demikian. Tetapi jika kita mengamati secara umum, terlihat bahwa nalurinya mampu mengatur waktu-waktu tertentu untuk berkembang biak.²⁷

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seseorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang mengurusinya dan bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.²⁸

²⁶ Ibid, 15

²⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, 75

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 19

E. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbathkan hukum Islam dari *naş* adalah *maşlahah mursalah*. Penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep *maşlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum, terlebih dahulu dibahas hakikat *maşlahah* itu sendiri.

Maşlahah mursalah adalah kalimat isim yang berbentuk *maşdar* dan artinya sama dengan kata *al-şulhu* yang artinya sinonim dengan kata *al-manfa'āt* yaitu kenikmatan atau sesuatu yang menghantarkan kepada kenikmatan.²⁹ Menurut bahasa, *maşlahah* berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.³⁰ Kata *maşlahah* berasal dari bahasa arab yang telah dibakukan kedalam bahasa Indonesia menjadi *maşlahah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata *maşlahah mursalah* berasal dari kata *şaluha, yaşluhu, şalahan* yang artinya adalah sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedang kata *maşlahah* artinya terlepas bebas, tidak terkait

²⁹ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang; Darul Hikmah, 2008), Hal 116

³⁰ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Sukses Offset, 2012), hal 138

dengan dalil agama (*Al-Qur'ān* dan *Hadīth*) yang membolehkan atau melarangnya.³¹

Sedang menurut istilah, para ahli Ushul berbeda redaksi dalam mendefinisikannya, diantara adalah:

1. Pada dasarnya *maṣlahah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan.
2. *Maṣlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh syar'i (Allah swt) kepada hambanya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
3. *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusak makhluk.

Dari ketiga definisi tersebut dapat dipahami bahwa ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu memelihara tercapainya tujuan syara' yang menolak *maḍarat* dan meraih *maṣlahah*.³² Pada dasarnya hakikatnya adalah satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *Al-Qur'ān* dan *Al-Sunnah*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Secara spesifik pengertian dan ruang lingkup berlakunya metode *maṣlahah mursalah* ini telah dibahas oleh DR. Jalaludin Abdur Rahman dalam bukunya *Al-maṣalaih al-mursalah wa ma'nātuhā fi al-Tasyrī'* yang

³¹ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang; Walisongo Prees, 2008), hal 15

³² Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Hal 117.

diantaranya menyatakan: *maṣlahah* yang berlaku dikalangan ahli bahasa arab yaitu setiap perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, kata *maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *maṣāliḥ* yang berarti setiap kebaikan (kepentingan hidup manusia) lawan dari kerusakan. Dikatakan baik jika mendatangkan kemanfaatan atau kemaslahatan yakni hal-hal yang baik dan benar, akan tetapi yang dimaksud kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan yang bermanfaat, begitu juga yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diterapkan pada hal-hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu manusia dan keinginan-keinginannya saja.³³

F. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Sebagai hujjah *maṣlahah mursalah* diperselisihkan oleh para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Jumhur ulama *maṣlahah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil atau hujjah, mereka mengemukakan beberapa pendapat yaitu:
 - a. Allah telah mensyariatkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak melupakan dan tidak meninggalkan suatu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *maṣlahah mursalah* berarti menganggap Allah swt meninggalkan sebagian kemaslahatan hambanya dan ini bertentangan dengan *nash*.

³³ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 17

- b. *Maṣlaḥah mursalah* itu berada diantara *maṣlaḥah mu'tabarah* dan *maṣlaḥah mulgah*, dimana menyamakan dengan *maṣlaḥah mu'tabarah* tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan *maṣlaḥah mulgah* karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.
- c. Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.³⁴

Dalam menyikapi persoalan kehujjahan teori *maṣlaḥah mursalah* para ahli hukum Islam berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu masing-masing yaitu:

- a. Kelompok Syafi'iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok Al-Dhaririy berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk beristinbath hukum syar'i.
- b. Sebagian kelompok Malikiyyah dan Syafi'iyah berbeda bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada kemaslahatan. Karena itu, *maṣlaḥah mursalah* salah satu yang pada hakikatnya dikehendaki oleh hukum syara' atau agama, sebab

³⁴ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, 139

tujuan utama diadakan hukum oleh Allah swt hanyalah untuk kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

G. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Untuk memelihara *maṣlahat* secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, Kedua, tinjauan dari segi cakupan atau kandungannya, Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya, dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut syara'.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* di bagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. *Al-Maṣlahah al-Darūriyyah*, (kepentingan-kepentingan esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa akal, keturunan dan harta.
2. *Al-Maṣlahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial dibawah derajatnya *al-Maṣlahah al-Darūriyyah*), namun diperlakukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

³⁵ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Hal 120-121

3. *Al-Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempatan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁶

Menurut para ulama ushul fiqh Jika dilihat dari kandungan *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat digunakan untuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'aqidah umat, karena melibatkan kepentingan orang banyak.
2. *Maṣlahah al-Khāṣṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan ini berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfūd*).³⁷

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i (Allah swt) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

³⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 18

³⁷ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus : Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968) hal. 469

2. *Maṣlahah Mulgah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syar'i (Allah swt), dan syar'i menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syar'i, yaitu pelanggaran perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.
3. *Maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *nash* dan *ijmā'*, serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan tersebut diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bai mereka, jika tidak diambil juga tidak mendatangkan dosa.³⁸

H. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang banyak jumlahnya.

Sedangkan nash dari Al-Sunnah yang dipakai dalam mengistinbathkan hukum dengan metode *maṣlahah mursalah* adalah hadith Nabi Muhammad saw.

³⁸ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Sukses Offset, 2012), hal 141

Atas dasar Al-Qur'an dan Al-Sunnah diatas, maka menurut Syaikh 'Izzudin Bin 'Abdu Al-Salām, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk yaitu:

1. دَرءُ الْمَقَاسِدِ

Artinya: Menolak segala yang rusak.

2. حَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menarik segala yang bermaslahah.

Bahkan Imam Tajuddin Al-Subky mengembalikan masalah-masalah fihiyyah itu hanya karena *qā'idah dar' al-mafāsīd* (menolak segala yang merusak) kepada *qaidah Jalb al-maṣāliḥ* (menarik segala kemaslahatan). Karena *qaidah dar'ul mafasid* itu sudah termasuk dalam *qaidah Jalb al-maṣāliḥ*.³⁹

I. Syarat Masalah Mursalah

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena tentu ada syarat pada *maṣlahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar dalam pembentukan hukum,⁴⁰ yaitu :

1. *Maṣlahah* tersebut harus *maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan. Maksudnya untuk

³⁹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 20

⁴⁰ Suwarijin, *Ushul Fiqh*, hal 140

membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*).⁴¹

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan termasuk kemaslahatan pribadi ataupun khusus. Dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqāsid al-shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
4. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
5. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan *darūriyyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* atau *tahsīniyyah*.⁴²

Dari ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat tersebut, serta *maṣlahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya hanya sebagai prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan

⁴¹ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 24

⁴² Suwarijin, *Ushul Fiqh*, hal 140

menolak kemudharatan. Dan *maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dengan tujuan-tujuan yang telah dikandung dalam nash *Al-Qur'an* dan *Al-Hadīth*.⁴³

Menurut Imam Malik syarat-syarat dalam menggunakan *maṣlahāt* sebagai berikut :

1. Harus sejalan antara *maṣlahāt* dengan maksud-maksud syara', *maṣlahāt* tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam (*ḍarūriyyah*) dan tidak kontradiksi dengan salah satu dalil *qath'i*.
2. *Maṣlahāt* itu harus rasional, dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya.
3. Mengambil *maṣlahāt* tersebut bisa menghilangkan kesulitan.

Sedangkan menurut Ghazali *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sumber landasan hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *Maṣlahah mursalah* aplikasinya harus sesuai dengan ketentuan hukum syara'.
2. *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan *naṣ* syara' (*Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*) *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *ḍarūri* atau sesuatu kebutuhan yang mendesak sebagai ketentuan umum masyarakat.⁴⁴

⁴³Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 25

⁴⁴Ibid, Hal 23

BAB III

**TRADISI PEMILIHAN JODOH MENGGUNAKAN
HITUNGAN WETON DALAM PERNIKAHAN DI DESA CEPOKO
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Desa Cepoko adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa yang berada di selatan kota Ponorogo, Desa Cepoko terbagi menjadi enam Dukuh, yaitu: Dukuh Tanggung, Dukuh Krajan, Dukuh Kembang, Dukuh Slorok, Dukuh Ngandel, Dukuh Jati. Keadaan jalanan di Desa Cepoko terdiri dari jalanan aspal, beton cor, dan masih ada juga yang berbatu serta ada juga yang sudah rusak, tetapi sudah mulai pengajuan untuk di perbaiki. Untuk batas-batas wilayah Desa Cepoko adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Gajah Kecamatan Sambit

Sebelah Barat : Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun

Sebelah Selatan : Desa Selur Kecamatan Ngrayun

Sebelah Timur : Desa Tanggaran Kabupaten Trenggalek¹

Desa Cepoko merupakan daerah agraris, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di sawah atau di ladang. Di setiap tahunnya, di Desa Cepoko memiliki hasil panen berupa padi, palawija, jagung, ketela, porang atau coblok dan cabai. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di Desa

¹ Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

Cepoko sangat subur untuk bercocok tanam. Selain sebagai petani, wirausaha di Desa Cepoko terlihat sangat baik terbukti dari masyarakat Desa Cepoko juga memiliki antusias yang tinggi dalam berwirausaha antara lain: produksi jamu herbal, susu perah, pembuatan batako, gorong-gorong dan usaha dalam bidang peternakan, berupa peternakan kambing, sapi dan ayam.²

Di Desa Cepoko terdapat asosiasi masyarakat sebagai proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga yang terbentuk dari asosiasi tersebut adalah Kelompok Tahlilan dan Yasinan, PKK, Karang Taruna, kelompok usaha, tokoh agama, TPQ, Posyandu, dan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani).³

Pada umumnya masyarakat Desa Cepoko mata pencaharian mereka adalah mengolah alam dan sumber daya alam yang akan sangat menentukan keadaan hidup mereka seperti pada ketersediaan air dan jenis tanah. Mereka juga memanfaatkan lahan-lahan dengan optimal, untuk ditanami sayuran, cabai, dan lain sebagainya. Selain itu lahan persawahan masyarakat Desa Cepoko sendiri cukup luas. Para warga sering menanam padi di area persawahan, terkadang juga ditanami jagung. Tanah yang ada di Desa Cepoko cukup subur sehingga tanaman yang ada di pekarangan rumah maupun tanaman yang ditanam di area persawahan tumbuh dengan subur.⁴

² Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

³ Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

⁴ Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

Desa Cepoko mempunyai cukup sumber daya yang berpotensi sangat baik dari segi persawahan maupun peternakan seperti usaha ternak sapi dan kambing. Potensi lainnya yaitu keahlian warga. Mereka menyadari keahlian mereka dan berinisiatif membuka usaha penunjang kehidupan berupa tempat produksi di rumah sesuai dengan keahlian masing-masing. Di antara keahlian warga Desa Cepoko yaitu produksi Jamu Herbal, pembuatan batako dan gorong-gorong. Kendala yang dihadapi masyarakat Desa Cepoko yaitu sulitnya pemasaran. Karena kurangnya bimbingan mengenai distribusi, sehingga masyarakat masih pasif dalam proses pemasaran.

B. Tujuan Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara. laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan, ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Pernikahan sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunya. Karena apabila tidak terpenuhi syarat dan rukun

⁵ Otong Husni Taufiq, “*Kafāah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Pernikahan*, Vol 5, 2 (2017), 170

tersebut akan berpengaruh pada keabsahan suatu pernikahan. Dalam Islam telah diatur dan diberikan tuntunan bagi seseorang dalam hal pernikahan secara terperinci. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam praktik pernikahan bukan hanya syarat dan rukun dalam Islam saja yang harus dipenuhi, melainkan ada beberapa tradisi yang masuk dan menjadi syarat dan tidak boleh ditinggalkan dalam proses pelaksanaan pernikahan, salah satunya adalah dalam menentukan jodoh dalam pernikahan, dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai tokoh desa dan warga masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hitungan weton merupakan salah satu tahapan dan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan sebelum pernikahan untuk menemukan kecocokan pasangan dalam pernikahan. Dalam kebudayaan Jawa, weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, baik saat akan melangsungkan pernikahan atau yang lainnya. Jumlah weton dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang telah dicatat oleh orang tuanya.⁶

Penentuan jodoh dengan hitungan weton biasanya dilakukan setelah ada musyawarah diantara kedua calon mempelai dan kedua orang tua, yang pada umunya disebut *gulo kopinan* yang mana pihak perempuan datang kerumah laki-laki untuk memastikan keseriusan hubungan mereka berdua, hal ini sesuai dengan penjelasan narasumber berikut:

⁶ David Setiadi, "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Tanah Jawa Dan Sunda," *Jurnal Adhum*, Vol VII, No. 2 (2015), 79

“Pada umumnya mas di Desa cepoko ini ketika melihat anak perempuan dekat dengan laki-laki atau istilahnya kalau zaman sekarang pacaran mas, itu dari pihak keluarga segera menanyai keseriusan hubungan mereka karena dikhawatirkanakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merusak nama baik keluarga masing-masing. Setelah itu jika dari pihak laki-laki menerima kedatangan dari pihak perempuan kemudian pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa hitungan *ton* atau *neton* yang diambil dari hari lahir dan pasaran yang kemudian akan di musyawarahkan.”⁷

Kehidupan masyarakat jawa khususnya di Desa Cepoko dalam melakukan pernikahan tidak terlepas hitungan weton. Karena ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun, yang paling utama hitungan ini diambil dari hari lahir dan pasaran kelahiran dari calon pasangan laki-laki perempuan yang kemudian dijadikan rujukan dalam penghitungan weton tersebut. Sebagaimana penjelasan bapak Tumirin tentang tradisi hitungan weton:

“weton atau istilahnya *neton* atau *ton* berbeda-beda penyebutannya mas, tapi pada intinya weton ini adalah hari kelahiran dan pasaran dari setiap orang. Masing-masing orang mempunyai *neton* seperti contoh abid lahir pada hari sabtu pahing itu berarti *metune* atau *neptune* 18, kok bisa 18, karena sabtu itu *metune duwur* (keluarnya tinggi), maksudnya *neptunya* hari sabtu ini paling banyak yaitu 9, sedangkan pasaran pahing juga seperti itu *neptune* 9, maka sdapat disimpulkan jika Sabtu Pahing maka $9+9$ maka hasilnya 18 seperti itu mas”.⁸

Pemilihan jodoh merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pernikahan, hal ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan keharmonisan dalam berkeluarga, khususnya masyarakat jawa di Desa Cepoko dalam praktiknya menggunakan tradisi weton dalam menentukan

⁷ Wodi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

⁸ Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

pasangannya. Tradisi yang sudah melekat bahkan menjadi bagian dari hidup mereka dalam melakukan pernikahan, tentu tradisi pemilihan jodoh menggunakan tradisi weton ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Tujuan utama dalam pelaksanaan hitungan ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan, agar terhindar dari malapetaka nantinya, seperti yang telah dipaparkan oleh bapak Dwi Cahyanto sebagai berikut:

“Mencari *slamet donyo* akhirat mass, itu sama dengan proses pembentukan keluarga sakinah, Kenapa harus menggunakan tradisi weton karena itu kelebihan dari masyarakat kita yang menggunakan ilmu titen sebagai bentuk kehati-hatian dalam pernikahan, pernikahan itu sakral kalau dijawa khususnya dimasyarakat kita. Dengan harapan keluarga yang rukun dan nyaman dalam berkeluarga”⁹

Dari pendapat diatas disebutkan, bahwa pentingnya pemilihan jodoh. Karena pada dasarnya tidak hanya proses maupun penentuan jodoh semata, lebih jauh berdampak pada pencapaian tujuan dan fungsi keluarga itu sendiri. Tradisi yang dibawa oleh para pendahulu ini sampai sekarang masih dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan Islam, masyarakat akan tetap melakukan tradisi ini, seperti yang dipaparkan oleh nrasumber berikut:

“pada kenyataannya mas, dalam Islam tidak dikenal dengan pemilihan jodoh menggunakan weton, kita ketahui jodoh dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah swt, namun perlu diketahui kita sebagai pewaris dari tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu, dan tujuannya sendiri juga baik, sebagai proses atau usaha kita dalam memberikan keluarga yang sakinah, dan itu juga tujuan yang tidak bertentangan dengan Islam saya rasa”¹⁰

⁹ Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021

¹⁰ Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

Dapat dipahami dari penjelasan tersebut, kita hanya melestarikan apa yang dibawa oleh para leluhur sebagai tradisi yang baik dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang nyaman dan tentram.

Pendapat lain mengatakan :

“memang selama ini masyarakat menggunakan tradisi ini dalam proses pemilihan jodoh, mereka tidak berani meninggalkan tradisi ini khususnya di Desa Cepoko, dari segi pemikiran tidak semua orang memahami tradisi hitungan weton ini, tetapi mereka hanya melakukan tradisi yang sudah dibawa oleh nenek moyang, yang kemudian pelaksanaannya dibantu oleh *Berjonggo*”¹¹

Dalam hal ini *Berjonggo* adalah orang yang dianggap mampu dan mengerti tentang hitungan weton ini, mereka yang lah menentukan hitungan weton apakah bisa dilakukan pernikahan atau tidak. Yang keputusannya harus diterima oleh kedua calon, walau terkadang hubungan dalam pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan kembali karena masalah hitungan weton yang tidak sesuai, tetapi tujuannya tetap sama hanya untuk mencari kehidupan yang nyaman setelah melakukan pernikahan nantinya.

Pendapat lain mengatakan tentang tujuan hitungan weton sebagai berikut:

“sebagai orang jawa mas, khususnya kita hidup di daerah pinggiran, seperti Desa Cepoko ini yang masih memegang erat tradisi yang dibawa oleh nenek moyang, dan tidak akan terlepas dengan tradisi-tradisi seperti ini, tidak hanya pemilihan jodoh dengan hitungan weton, mencari hari yang baik untuk melakukan pernikahan itu juga ada hitungannya sendiri, menanam padi, membangun rumah, membeli sepeda motor juga ada hitungannya sendiri, itu semua diharapkan untuk mendapatkan kenyamanan setelah kita menjalaninya, tidak berani mas kita untuk meninggalkannya ditakutkan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dalam pernikahan, ini merupakan kegiatan yang sakral tentu harus ada hitungannya. Memang dalam Islam tidak ada hitungan seperti ini, tetapi saya rasa dengan tujuan yang baik ini tidak menjerumuskan

¹¹ Toiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

masyarakat kita kepada syirik, menyekutukan Allah karena pemikiran yang salah terhadap tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu.”¹²

Sesuai dengan penjelasan tersebut diharapkan setelah melakukan pernikahan, nantinya akan mendapat perlindungan dari Allah swt dalam mengarungi bahtera rumah tangga, walaupun dalam Islam tidak disyaratkan menggunakan hitungan *weton* dalam memilih jodoh. Pendapat lain dari masyarakat yaitu:

“sebenarnya semua calon mempelai baik laki-laki atau perempuan itu bagus mas, akan tetapi dipilih yang paling bagus dan kalau dasar masyarakat ya, Berjonggo itu menjadi panutan dari dahulu, kita sebagai pihak yang akan melaksanakan acara pernikahan tinggal menurut apa kata Berjonggo. Dan selama saya menjadi modin sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat tetap menggunakan tradisi hitungan *weton* dalam memilih jodoh, dan tradisi pemilihan jodoh dengan hitungan *weton* berasal dari nenek moyang kita, nenek moyang itu dasarnya ya Berjonggo.”¹³

Pendapat lain narasumber tentang tujuan tradisi pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton* yaitu:

“Karena kita hidup di tanah Jawa maka kita tidak bisa terlepas dari hitungan-hitungan (klenik) Jawa, contohnya, akan menanam padi ada hitungannya, membuat rumah ada hitungannya yang biasanya menggunakan tradisi *gethetan dino* apalagi akan membangun bahtera rumah tangga jelas ada hitungannya. dan selama ini saya menjadi berjonggo masyarakat tetap menggunakan tradisi tersebut serta tradisi hitungan *weton* dalam memilih jodoh. tidak berani masyarakat meninggalkan adat kebudayaan Jawa, apalagi di Desa Cepoko seperti ini mas, yang mayoritas masyarakatnya masih jauh berbeda dengan masyarakat kota dari segi pemikirannya. Masyarakat rata-rata tidak mengetahui makna dari adat tradisi hitungan *weton* tersebut mas. Tujuan sebenarnya hanyalah untuk kebaikan, dalam hal apapun ketika sudah berumah tangga terhindar dari masalah-masalah besar, tidak terjadi perceraian, dimurahkan rejekinya, juga untuk mempererat dan menambah mesra hubungan suami istri agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga serta langgeng sampai kakek nenek”.¹⁴

¹² Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

¹³ Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2022

¹⁴ Yitno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Januari 2022

Sama halnya yang dikatakan narasumber sebelumnya tujuan pemilihan jodoh dengan hitungan *weton* yaitu sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pernikahan, menurut bapak Yitno selaku masyarakat Desa Cepoko tujuan pemilihan jodoh dengan hitungan *weton* ini adalah untuk kebaikan, dalam hal apapun ketika sudah berumah tangga terhindar dari masalah-masalah besar, tidak terjadi perceraian, dimudahkan rejekinya, juga untuk mempererat dan menambah mesra hubungan suami istri agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga serta langgeng sampai kakek nenek. Narasumber yang lain juga mengatakan sebagai berikut:

“Secara umum dimasyarakat tempat saya tinggal belum ada yang meninggalkan tradisi hitungan *weton* dalam pemilihan jodoh karena memang sudah hukum adat jawa, jadi kurang lazim dan justru masyarakat lain memandangnya aneh jika meninggalkannya. Tujuannya agar terhindar dari marabahaya setelah pernikahan berlangsung atau tidak ada yang mengganggu dari bangsa lelembut dan sejenisnya, juga tujuannya adalah agar nanti saat berkeluarga langgeng sampai meninggal. Dapat mencapai kebahagiaan apapun kondisinya, karena dalam berumah tangga mas banyak sekali godaan masalahnya kalau kita tidak berhati-hati ya bubar rumah tangganya”.¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tradisi hitungan *weton* sebelum pernikahan selain diharapkan untuk mendapatkan keberkahan, dan kehati-hatian masyarakat agar terhindar dari malapetaka nantinya juga sebagai bentuk pelestarian tradisi para pendahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber sebagai berikut ini:

Menentukan jodoh dengan menggunakan hitungan *weton* dalam pernikahan, agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga terhindar dari halangan yang besar yang dapat menimbulkan perceraian, agar dalam

¹⁵ Toiran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Januari 2022

membangun rumah tangga langgeng bahagia sampai kaki nini. agar apabila sudah berkeluarga nantinya mudah dalam mencari rejeki, dimudahkan kesehatanya dan dapat mempunyai keturunan yang baik.¹⁶

Dapat disimpulkan dari pendapat narasumber diatas bahwa tujuan tradisi pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton* tersebut adalah kebaikan kedua calon mempelai serta kebaikan kedua keluarga untuk selalu mengharapkan keberkahannya.

Seperti yang sudah terjadi, dalam praktiknya masyarakat Desa Cepoko selalu menggunakan tradisi ini, yang dinilai dapat berpengaruh terhadap pernikahan serta kehidupan yang akan datang. Seperti yang telah dikatakan oleh bapak baihaqi yang telah melakukan pernikahan dua tahun yang lalu sebagai berikut:

Begini mas seperti yang telah saya rasakan memang pernikahan itu mengharapkan kelanggengan serta keharmonisan dalam membangun keluarga, terkhusus masyarakat kita yang mengedepankan hitungan *weton* dalam memilih jodoh dalam pernikahan, hitungan *weton* ini memang sebagai warisan nenek moyang tentu kami sebagai masyarakat muda tidak berani meninggalkan warisan tersebut yang sudah mendarah daging hingga sekarang. Sebenarnya tujuannya hanya untuk memberikan kelanggengan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kedepannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dalam menjalani kehidupan rumah tangga tetap ada konflik antara laki-laki dan perempuan, tapi alhamdulillah selama ini kami bisa mengendalikan hal tersebut mas.¹⁷

Berdasarkan pendapat narasumber diatas tentang hitungan *weton* dalam pernikahan hitungan tersebut harapannya bertujuan untuk memberikan kelanggengan serta kemudahan dalam melakukan kehidupan dalam rumah tangga dengan mengedepankan kecocokan hari dan pasaran

¹⁶ Yitno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 06 Januari 2022

¹⁷ Baihaqi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Februari 2022

kelahiran antara laki-laki dan perempuan. Tradisi-tradisi dengan menggunakan hitungan *weton* ini juga digunakan dalam penentuan hari dalam melakukan pernikahan nantinya yang semuanya berkaitan dari awal sampai akhir. Untuk itu dari awal pernikahan dengan hitungan *weton* ini memberikan kecocokan sampai akhir dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta diberikan kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun.

C. Dasar Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Tradisi ini sampai sekarang masih diyakini karena sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam melakukan pernikahan tentu ada dasar tersendiri sehingga masyarakat Desa Cepoko masih mempertahankannya hingga sekarang.

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon yaitu suami dan istri beserta keluarganya.¹⁸ Tuhan pun tetap memberi kebebasan pada manusia untuk menerima atau menolak petunjuk-Nya, tentu saja dengan resiko yang harus ditanggung manusia sendiri sesuai dengan pilihannya itu. Justru manusia mengada melalui kegiatan amalnya. Dalam amalnya itulah manusia mendapatkan eksistensi dan esensi dirinya, dan di dalam amal yang ikhlas manusia menemukan tujuan penciptaan dirinya,

¹⁸ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*, (JAKARTA: Akademia Prassindo, 2010), 114

yaitu kebahagiaan karena “pertemuan” dengan Tuhan dengan mendapatkan ridhanya.

Kebudayaan sebagai sistem gagasan menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertingkah laku, dalam kegiatan sosial budaya. Nilai budaya dapat dilihat dan dirasakan dalam sistem kemasyarakatan kekerabatan yang dituangkan dalam bentuk adat istiadat. Kebudayaan jawa adalah penjelmaan budidaya manusia jawa yang merangkum dasar pemikiran, cita-cita, fantasi, kemauan dan kesanggupan untuk mencapai kehidupan yang selamat dan sejahtera dan bahagia lahir batin.¹⁹

Dalam Islam telah diatur dan diberikan tuntutan tentang bai seseorang dalam pernikahan secara terperinci. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam praktik bukan hanya syarat dan rukun dalam Islam saja yang harus dipenuhi. Namun, ada beberapa adat istiadat yang ada dan menjadi syarat untuk melakukan pernikahan. Tentu sebelum melakukan pernikahan ada proses pemilihan jodoh yang merupakan tahap awal dalam melakukan pernikahan. Dalam hal ini peneliti berhasil mewawancarai beberapa narasumber di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hitungan *weton* merupakan proses dalam menentukan jodoh dengan mengedepankan kecocokan hitungan *weton* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Yitno sebagai berikut:

¹⁹ Arum Samudra, "Analisis 'Urf Terhadap Budaya *Gethetan Dino* Dalam Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 35.

Hitungan *weton* merupakan prosesi awal dalam mempertemukan kedua belah pihak (pihak keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan), kemudian musyawarah tentang kecocokan antara kedua calon mempelai yang dianggap paling baik menurut Berjonggo.

Tradisi penghitungan *weton* dalam menentukan jodoh sebelum pernikahan merupakan upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun agar mendapatkan kebaikan nantinya setelah melakukan pernikahan serta terhindar dari malapetaka. Dalam pernikahan masyarakat Jawa khususnya di Desa Cepoko ini bersifat seremonial yang sangat sakral yang dijadikan sebagai syarat sebelum melakukan pernikahan. Masyarakat tentu sangat hati-hati dalam melakukan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber yang diwawancarai. Dijelaskan bahwa dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk sebuah kehormatan terhadap tradisi-tradisi yang dibawa oleh para pendahulu serta adanya nilai-nilai keyakinan keselamatan dalam melakukan tradisi ini

Berangkat dari keinginan calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orang tua yang menginginkan kehidupan yang bahagia dalam pernikahan tidak semata-mata untuk meninggalkan tradisi yang sudah mendarah daging dan sudah diakui oleh masyarakat walau tidak ada aturan tertulis tentang hitungan *weton*, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Dwi Cahyanto sebagai berikut:

“Khususnya di Desa Cepoko tidak ada payung hukum tentang hitungan *weton*, karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari zaman para sesepuh dan sudah diakui. Walaupun tidak ada aturan tertulis, dan tidak serta merta hitungan *weton* ini akan hilang karena sudah

mendarah daging di Desa Cepoko, dan kita harus menghormati untuk melakukan pernikahan dengan mengharapkan keluarga sakinah”.²⁰

Sesuai dengan penjelasan di atas masyarakat Desa Cepoko dalam melakukan pernikahan pasti menggunakan hitungan weton, dalam upaya membentuk keluarga sakinah sebagai keinginan semua calon pasangan suami istri. Walau tidak ada hukum khusus atau yang mewajibkan untuk menggunakan hitungan weton ini, tetapi para masyarakat memang sudah mempercayai hitungan weton ini sebagai rujukan awal dalam menentukan jodoh. tradisi hitungan weton ini masih sangat kental sampai sekarang seperti penjelasan bapak Yitno sebagai berikut:

“Tradisi hitungan weton atau kalau kita menyebutnya *neton* ini masih sangat kental di Desa Cepoko dalam menentukan calon pasangan untuk melakukan pernikahan, karena mau gimana lagi kita tidak tau apa yang akan terjadi setelah pernikahan dengan hitungan ini sebagai warisan para pendahulu kita sebagai kaum muda juga harus mengikutinya mass, dan menghormati tradisi tersebut”.²¹

Dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut, tradisi hitungan weton dalam pernikahan sebagai sarana pemilihan jodoh untuk mencapai keluarga sakinah itu benar-benar sudah mendarah daging. Pada masyarakat Jawa khususnya di Desa Cepoko pernikahan merupakan hal yang sangat sakral sehingga perlu mengikuti tradisi-tradisi yang telah ada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Sebagian besar masyarakat yang hidup di Jawa khususnya di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun, memegang erat adat istiadat yang secara turun temurun dilakukan. Memang dalam masyarakat Desa Cepoko tidak ada

²⁰ Dwi Cahyanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2021

²¹ Yitno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2021

aturan tentang hitungan ini seperti yang dikatakan oleh bapak Baihaqi yaitu:

“pada kenyataannya memang tidak ada aturannya mas dalam hitungan ini, akan tetapi sudah menjadi kepercayaan dari orang tua kita dalam pelaksanaan hitungan *weton* ini, tentu nantinya jika kami meninggalkan hitungan ini ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentunya juga berhubungan dengan keyakinan orang tua kita mas, tetapi kita harus tetap meyakini bahwa semua ini juga berdasarkan ketentuan Allah swt, kita sebagai orang Jawa tidak mungkin terlepas dengan tradisi yang sudah mendarah berjalan hingga sekarang ini”.

Ternyata dalam pelaksanaan hitungan *weton* ini harus memperhatikan beberapa hal seperti yang telah dikatakan oleh mbah Yadi sebagai berikut:

“Ngitung *weton* atau *neton* itu *arah-arah*, tidak boleh terjadi *gadog temon* (tidak boleh sama dengan *neton* orang tua dari masing-masing calon mempelai”).²²

Dalam praktiknya *weton* antara mempelai laki-laki dan perempuan setelah dijumlahkan itu tidak boleh sama dengan kedua orang tua yang biasa disebut *gadog temon*, atau *njajari* (sama) jadi harus berbeda dalam hitungannya. Selain jumlah dari hitungan tidak boleh sama nama dari kedua orang tua masing-masing mempelai seperti yang dikatakan oleh bapak Yadi sebagai berikut:

“Dan nama orang tua tidak boleh *njajari* (sama) dengan nama orang tua calon mempelai, dan jangan sampai hal ini dilawan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apabila hal ini terjadi, bisa melebihi *jengges* (adzab)”.²³

²² Yadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021

²³ Yadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021

Hal ini lah yang perlu diperhatikan, karena sakralnya perkawinan. Kebudayaan jawa merupakan budaya yang baik, terbukti dengan adanya hitungan yang sudah ada dari zaman dahulu. Dalam rangka memberi petunjuk bagaimana manusia hidup berbudidaya, maka lahirlah aturan-aturan (norma) yang mengatur tentang kehidupan manusia. Norma-norma kehidupan tersebut termaktub dalam ajaran agama, sehingga agama merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya. Dengan kata lain agama adalah fitrah.²⁴

Melihat adanya hukum adat dan hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengatur hubungan dengan masyarakat, tentu hal ini sudah diakui oleh masyarakat tetapi pemahaman mereka yang berbeda-beda yang mana hukum Islam dapat menerima adat, serta hukum Islam juga dapat diterima masyarakat. Untuk itu kita harus mengetahui bagaimana cara menentukan calon pasangan dengan menggunakan hitungan weton tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak Yadi sebagai berikut:

“Cara menghitung *neton* antara hitungan *neptu* calon laki-laki dan perempuan itu dijumlah, kemudian antara hitungan laki-laki dan perempuan, disesuaikan dengan hitungan kedua orang tua masing-masing calon. sebelumnya ditanyai dulu kelahiran hari dan pasaran kemudian di hitung dan diadakan perundingan antara keduanya *oyo sampek eyel-eyelan* itu tidak baik. Dan jangan sampai sama dengan hitungan neton orang tua kedua mempelai.”²⁵

Dalam menentukan hitungan weton perlu diketahui terlebih dahulu *Neptu* dari masing-masing calon. *Neptu* ini diambil dari hari lahir dan

²⁴ Fitriyani, “Islam Dan Kebudayaan,” *Jurnal Al-Ulum*, 1 (2012),130.

²⁵ Yadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021

pasaran masing-masing calon, untuk ketentuannya *neptu* pada hari-hari yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut, ahad 5, senin 4, selasa 3, rabu 7, kamis 8, jum'at 6, dan sabtu 9. Dan untuk hari pasarnya adalah legi 5, pahing 9, pon 7, wage 4, dan kliwon 8. Kemudian dari hitungan *neptu* tersebut nantinya *ditemokne* atau dijumlahkan dari hitungan laki-laki dan perempuan, yang nanti hasilnya tidak boleh sama dengan weton kedua orang tua. Selain itu hasil dari hitungannya tidak baik jika *temonnya* atau wetonnya 25 antara laki-laki dan perempuan, berikut penjelasannya:


“Temon 25 itu tidak baik jika orang tua masih lengkap, kecuali orang tua sudah *teklang* atau ada yang meninggal salah satu dari orang tuanya baik ibu atau bapak. Yang paling baik adalah *temon* diatas 30 lebih. Dikatakan jika *temon*-nya diatas 30 itu dianggap *ilang sarep sawane, coro bayi ngno*”²⁶

Dapat disimpulkan tidak semua hasil dari hitungan masing-masing calon itu baik, bahkan sering terjadi di Desa Cepoko, masyarakat memilih membatalkan pernikahannya daripada kedepannya tidak mendapatkan kenyamanan dalam berkeluarga. Tentu ada hitungan yang lebih baik dalam temuan antara laki-laki dan perempuan, yaitu hitungan yang *senggungane* (hasilnya) lebih dari dua dengan menggunakan hitungan kelipatan 4, contohnya: putra dan dewi hasil hitungan wetonnya 30, maka dari hitungan tersebut dapat dikatakan *senggungane* 2, karena menggunakan kelipatan 4, yang hasilnya 28. Namun jika hitungannya itu tidak lebih, atau wetonnya 28 itu dinamakan *gubeg*. Seperti penjelasan dari narasumber sebagai berikut:

²⁶ Yadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021

“Hitungan yang baik itu mas hitungan yang punjul 2 *senggungane* dihitung menggunakan kelipatan angka 4 . Kalau tidak punjul itu namanya *gubeg* dan yang paling penting itu tidak njajari dengan orang tua.”²⁷

Dalam pelaksanaannya, hampir keseluruhan masyarakat Desa Cepoko menggunakan tradisi ini dalam pemilihan jodoh, berbeda lagi dengan pelaksanaan hari pernikahan hitungan weton inilah yang akan digunakan untuk memilih hari yang baik.



²⁷ Yadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Oktober 2021



BAB IV

ANALISIS TRADISI PEMILIHAN JODOH MENGGUNAKAN HITUNGAN WETON DALAM UPAYA PEMBENTUKAN

KELUARGA SAKINAH DI TINJAU DARI *MAŞLAĦAH MURSALAH*

A. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Tujuan Tradisi Pemilihan Jodoh Menggunakan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pernikahan adalah perilaku makhluk ciptaan Allah agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Tujuan pernikahan adalah berbakti kepada Allah sebagai bentuk menyempurnakan agama, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan serta mempertahankan keturunan umat manusia.¹ Selain itu dalam Islam dijelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang luhur dan menegakkan rumah tangga yang Islami.² Hal ini tentu dimaksudkan sebagai kontrol terhadap pemilihan jodoh yang dilakukan secara ketat oleh orang tua dalam keluarga Jawa, dengan menekankan paksaan-paksaan tertentu serta peraturan-peraturan yang keras. Pada suku Jawa pilihan jodoh dilandaskan atas pertimbangan *bibit, bobot, bebet*. Pola ini menjadi tolak ukur paling

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2 Vol 7 (2016), 418

² Djamaludin, Arra'uf, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAR Pubhling, 2011), 19

penting bagi masyarakat suku Jawa agar tidak salah pilih dalam menentukan pasangan hidupnya, dan berharap suatu pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidupnya.³

Tradisi pemilihan jodoh dengan hitungan *weton* memang tidak atur dan dilarang dalam syariat Islam, dalam Syariat Islam diatur tentang larangan pernikahan.

Pada kenyataannya pola kehidupan yang diterapkan di Desa Cepoko dalam menjalankan tradisi pemilihan jodoh dengan menggunakan hitungan *weton* ini, tentu ada tujuan tersendiri sebagaimana penjelasan dari narasumber sebelumnya yaitu sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan yang dinilai sangat sakral, agar terhindar dari malapetaka nantinya yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam berkeluarga. Semua individu khususnya di Desa Cepoko berusaha untuk berusaha menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan perselisihan dalam berkeluarga demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga.

Tentu dalam membangun kehidupan rumah tangga, hubungan yang baik merupakan keinginan setiap orang, dalam pelaksanaan tradisi ini diharapkan dalam membangun kehidupan rumah tangga dapat diberikan kelancaran serta diberikan keharmonisan dalam menata hubungan manusia dalam pergaulannya. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu *Rub' al-Mu'ammalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas

³ Vinna Suchiyati, "Pemilihan Jodoh Masyarakat Suku Jawa di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar", *JOM Fisip*, 2 Vol 7 (Desember 2020), 7

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

Sebagaimana kehidupan masyarakat Desa Cepoko dalam upaya membentuk keluarga sakinah dan upaya untuk menciptakan keserasian dalam keluarga agar terhindar dari malapetaka merupakan tindakan yang baik. Islam pada dasarnya tidak mengatur pemilihan jodoh dengan menggunakan hitungan weton sebagai syarat dalam melakukan pernikahan. Akan tetapi harapannya dengan menggunakan hitungan ini dapat memberikan kemaslahatan nantinya sebagai upaya untuk memelihara keturunan dalam keluarga.

Dalam hal ini jika ditinjau dari *maslahah mursalah* dalam ruang lingkupnya yaitu *Al-Maṣlaḥah Al-Darūriyyah* yaitu kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti halnya memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴ Tentu hal ini yaitu pemilihan jodoh yang bertujuan untuk memelihara keturunan dalam keluarga ini sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam ruang lingkupnya.

Tradisi yang digunakan ini diniatkan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam menjalani pernikahan, sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan serta merusak hubungan baik diantara keduanya. Sesuatu yang diniatkan untuk memelihara tujuan syara' khususnya dalam menjaga

⁴ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: WALISONGO PREES, 2008), Hal 18

keharmonisan dalam keluarga maka boleh dilakukan dan tradisi ini juga sudah berlaku menyeluruh di Desa Cepoko sesuai dengan kaidah dibawah ini:

المَصْلِحَةُ هِيَ الْمُحَا فِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ

الْخَلْقِ

Artinya : masalah adalah memelihara tujuan syara', dengan cara menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.⁵

Hal ini tentu tidak bertentangan dengan *masalah mursalah* karena pada dasarnya tujuan tradisi ini adalah baik. Pada kenyataannya tradisi ini memang sudah dilakukan di Desa Cepoko dengan tujuan terciptanya kelanggengan dalam berkeluarga nantinya, dengan tidak terlepas dengan aturan hukum syara', dalam kenyataannya tidak ada yang melarang terhadap tradisi yang sudah berjalan umum di masyarakat karena mempunyai tujuan yang jelas untuk membentuk keluarga sakinah nantinya.

Masyarakat Desa Cepoko yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak mungkin meninggalkan ajaran yang telah dibawa oleh para pendahulu, yang tetap melaksanakan tradisi hitungan *weton* ini dengan tujuan membentuk keluarga sakinah karena sudah menjadi tradisi dan tidak ada yang pernah meninggalkan. Akan tetapi perlu diperhatikan dalam niatnya karena melakukan tradisi ini akan menghilangkan bahaya

⁵ Amin Farid, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 23

dalam pernikahan, dan menjadikan keluarga sejahtera dalam membangun bahtera rumah tangga akan tetapi semua berdasarkan kehendak Allah swt melalui tradisi hitungan weton dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan.

Pernikahan memang tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis saja. Adanya kultur-kultur lokal dengan simbol, yang oleh Islam dibolehkan selama tidak mengarah pada hal-hal yang terlarang. Dalam persepektif kebudayaan, perkawinan dapat dilihat sebagai bagian dari proses interaksi manusia dalam pembentukan masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar. keluarga yang memiliki pondasi kultural yang baik akan membangun dunia kultural sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itu sendiri.⁶

Tentu keluarga sakinah merupakan keinginan dari semua orang dengan usaha menghormati aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dan menjalankan sesuai dengan aturan syariat Islam. Adat yang baik adalah yang telah berlaku dan umum di masyarakat sebagaimana dengan kaidah yang telah ada, asalkan tidak bertentangan. Tradisi hitungan weton ini berulang kali dilaksanakan sehingga menjadi norma hukum yang berlaku di Desa Cepoko sebelum melakukan pernikahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam, sebagai tradisi yang umum dilakukan di Desa Cepoko.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakat 1*, 53

Tujuan hitungan weton dalam pemilihan jodoh ini sudah jelas membawa kemaslahatan dalam melakukan pernikahan di Desa Cepoko, serta sudah umum dilakukan oleh masyarakat dan tetap sah pernikahan apabila tidak menggunakan tradisi ini karena bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan.

B. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Dasar Tradisi Pemilihan Jodoh Menggunakan Hitungan Weton Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dilakukan, karena bukan hanya menyatukan dua orang saja, akan tetapi menyatukan dari kedua belah keluarga. Pemilihan jodoh merupakan suatu proses awal dalam pernikahan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang baik, masyarakat Desa Cepoko menggunakan tradisi hitungan weton dalam proses pemilihan jodoh dalam pernikahan, sebagai upaya membentuk keluarga sakinah nantinya. Tentunya pada bab ini penulis akan menganalisis dengan *masalah mursalah* terhadap tradisi pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton*, sebagai pertimbangan penulis terhadap ketentuan-ketentuan yang digunakan oleh jumbuh ulama' dan sudah ditetapkan menjadi hukum sesuai dengan kemaslahatannya.

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan

rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain.⁷ Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.⁸

Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antar jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, pernikahan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁹ Pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat sebab tidak hanya menyangkut wanita dan pria mempelai, melainkan juga kedua orang tua mempelai dan saudara-saudaranya, selain itu pernikahan juga mengandung asset untuk meraih kesempurnaan rohani. Ia mempunyai tujuan agar suami istri hidup tentram, cinta mencintahi dan kasih mengasihi.¹⁰

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa dalam pemilihan jodoh sebelum melakukan pernikahan, perlu adanya tradisi hitungan weton untuk menentukan kecocokan kedua calon pasangan. Hal

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 11

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Dilampiri Kompilasi Hukum Islam)*, 1-2

⁹ Abdur Rohman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media Group,2008), 7

¹⁰ Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leinetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)." *Jurnal Hukum Diktum*, 1 Vol 10, (2012), 41

ini sudah diyakini masyarakat bahwa hitungan *weton* ini sebagai proses dalam pernikahan yang bertujuan untuk memberikan kelanggengan nantinya setelah melakukan pernikahan, sebagai adat yang dibawa oleh para pendahulu. Dengan mengedepankan hitungan tanggal kelahiran dan pasaran antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang kemudian dianggap cocok jika hasilnya sesuai dan dapat melakukan pernikahan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* memberikan kemudahan bagi hambanya serta tidak memberikan kesempitan dalam memberikan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan.

Dasar yang digunakan oleh masyarakat Desa Cepoko dalam melakukan pemilihan jodoh menggunakan tradisi *weton* ini yaitu, terbentuknya kemaslahatan dan sesuai dengan akal sehat serta memberi ketenangan dalam membangun hubungan keluarga yang baik. Jika ditinjau dengan *maṣlaḥah mursalah* kemaslahatan harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan.

Masyarakat Desa Cepoko yang menggunakan tradisi hitungan *weton* dengan mencocokkan hari lahir dan pasaran kelahiran dari masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan, karena tradisi ini sudah berlaku secara umum di Desa Cepoko sebelum melakukan pernikahan, serta tradisi ini juga dianggap tidak bertentangan dengan nash.

Jika ditinjau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' bahwa *maṣlaḥah mursalah* apabila dalam

pelaksanaannya memberikan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan yang terdapat pada *Al-Qur'an* dan *Al-Hadīth* baik secara lahir maupun batin, serta tradisi pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton* ini merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus. Karena kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan yang banyak pula.¹¹

Tentu dalam pelaksanaan pernikahan khususnya masyarakat Desa Cepoko tidak ingin terjadinya madharat apabila meninggalkan tradisi pemilihan jodoh menggunakan hitungan *weton* ini. Apabila ditinjau menggunakan *maṣlaḥah mursalah* hal ini sesuai dengan hadith riwayat Ibn Majah sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdharat pada orang lain. (H.R.Ibn Majjah)¹²

Hal ini sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* yang dijadikan landasan hukum dalam penerapan *maṣlaḥah mursalah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi pemilihan jodoh dengan menggunakan hitungan *weton* ini tidak bersebrangan dengan syariat Islam

¹¹ Amin Farīh, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Hal 24

¹² Ibid, Hal 20

khususnya dengan konsep *maṣlahah mursalah*, karena pada dasarnya pelaksanaan untuk mendapatkan kesetaraan dalam membentuk keluarga dalam pernikahan terhadap wanita yang dicintainya. Sehingga seseorang menginginkan menikah tetapi tidak sesuai dengan hitungan weton, maka tetap sah pernikahannya menurut *maṣlahah mursalah*.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya :

1. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap tujuan pemilihan jodoh dengan menggunakan tradisi hitungan weton di Desa Cepoko adalah diperbolehkan. Karena dalam praktiknya tidak membawa kepada ketidakharmonisan dalam membentuk bahtera rumah tangga, akan tetapi tujuan adanya tradisi hitungan weton ini adalah sebagai upaya membentuk kerukunan serta kemaslahatan dalam berkeluarga agar terhindar dari keburukan yang mungkin akan terjadi dalam membangun bahtera rumah tangga serta menjaga keharmonisan dalam berkeluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah. Hal ini sesuai *maṣlahah mursalah* yang memelihara tujuan syara' dengan menolak segala sesuatu yang dapat merusak.
2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap dasar penggunaan hitungan weton dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dengan menggunakan hitungan hari lahir dan pasaran dari masing-masing calon mempelai sebelum keduanya melanjutkan ke jenjang pernikahan merupakan tindakan yang baik sebagai usaha dalam mempertahankan

hubungan keluarga nantinya, sebagai bentuk kehati-hatian dalam melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini tidak bertentangan dengan dasar konsep *Maṣlahah Mursalah* yaitu tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdharat pada orang lain.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada masyarakat untuk menggali lebih dalam terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan tentang tradisi jawa dan syariat Islam. Yang masih sangat kental dan melekat di Desa Cepoko. Sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat menemukan kebenaran dalam menggunakan tradisi-tradisi jawa sebagai dasar dalam melakukan pernikahan khususnya.
2. Penulis berharap kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat agar terhindar dari kebutaan hukum yang telah melekat dan menjadi tradisi di Desa Cepoko.

DAFTAR PUSTAKA

- Ma'sum, Muhammad Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang; Darul Hikmah, 2008
- Suwarijin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta; Sukses Offest, 2012
- Farih, Amin, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Prees, 2008
- Ainiyyah, Qurrotul. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Persepektif Imam Syafi'I dan Imam Hanafi)," *Mukammil Jurnal Kajian Keislaman*, 2 Vol III (2020), 109
- Aminudin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Anshari, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011
- Arra'uf, Djamaludin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAR Pubhlying, 2011
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif komunikasi, ekonomi, dan kajian publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2005
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013
- Faris, Salman. "Islam Dan Budaya Lokal (Studi Atas Tradisi Keislaman Masyarakat Jawa)," *Thaqafiyat*, 1 (2014), 76
- Fitriyani. "Islam Dan Kebudayaan," *Jurnal Al-Ulum*, 1 (2012), 130
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRANADAMEDIA GROUP, 2003
- Ghozali, Abdur Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016

- Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Usmani, 2001
- Haerul Anwar, Kafaah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (studi kasus di desa Kemang kecamatan kemang kabupaten Bogor, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)
- Hamdani. *Risalah Al Munakahah*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995
- Husuniyyah, ‘Uyuunul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa,” *Maqasid*, 2 (2020),75.
- Jubeidi, Didi. *Membina Rumah Tangga Islam di bawah Naungan Ridho Allah* Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001
- Muntaha, Ahmad, M Hamim. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi’iyah*. Kediri: Santri Salafi Press,2013
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019
- Ramulyo, Idris. *Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1996
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Riza Maulina, Analisis pesan-pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa Gempong Jawa kecamatan Idi kabupaten Aceh Timur, *skripsi* .Medan: UIN Sumatra Utara, 2017
- Rokhamah, Ridho. *Al-Qowaid Al-Fiqiyyah*. Ponorogo:Ponorogo Press,2007

- Rokhamah, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 2 Vol 7 (2016), 418
- Samudra, Arum. "Analisis 'Urf Terhadap Budaya *Gethetan Dino* Dalam Perkawinan Di Desa Gajah Sambit Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 35.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Setiadi, David. "Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton Dalam Tradisi Tanah Jawa Dan Sunda," *Jurnal Adhum*, Vol VII, No. 2 (2015), 79
- Setiawan, Johan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Sodik, Ali, Sandu Sinyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yoyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Soumena, Yasin. "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leinetu-Ambon (Analisis Antro-Sosiologi Hukum)." *Jurnal Hukum Diktum*, 1 Vol 10, (2012), 41
- Suchiyati, Vinna. "Pemilihan Jodoh Masyarakat Suku Jawa di Desa Gunung Mulya Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar", *JOM Fisip*, 2 Vol 7 (Desember 2020), 7
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaifudin, M. Irfan. "Konsepsi Martial Rape dalam Fiqih Munakahat," *Al Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2 (2018), 183.
- Tulab, Tali. "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis," *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Ulul Albab*, 1 (2017), 159-160.
- Ulfah. *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016


Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Wahyu Nur Alfian, Tinjauan Fiqih Munakahat terhadap Tradisi *Ruwatan* larangan nikah di Desa Jatigunung Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, *skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 14, 2 (2016), 186

Yusuf, A. Muri *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014

Zubaidah, Dwi Arini "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton," *Volkgeist*, 2 (2019), 208.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOYIB ILHAM ABDULLOH
NIM : 210117026
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi Pemilihan Jodoh Berdasarkan Hitungan *Weton* Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Cepoko Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, bukan hasil salinan dari karya tulis orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Insitut Agama Islam Negri Ponorogo (IAIN).

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ponorogo, 28 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan,



TOYIB ILHAM ABDULLOH

BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : TOYIB ILHAM ABDULLOH

Tempat Tanggal Lahir: PONOROGO, 24 JULI 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Ibu : Sumiati

Ayah : Amanto

Alamat : Rt 01/Rw 02 Dukuh Tanggung Desa Cepoko Kecamatan

Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita Cepoko

SDN 01 Cepoko

Mts Darul Huda Mayak

Ma Darul Huda Mayak

Status : Belum Menikah

Agama : Islam



IAIN
PONOROGO

TRANSKIP WAWANCARA

Nama informan : Dwi Cahyanto
 Jabatan : Kepala Desa Cepoko
 Tanggal : 21 Oktober 2021
 Jam : 07.00-07.30
 Disusun jam : 20.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Dwi Cahyanto
 Topik wawancara : Gambaran Umum Desa Cepoko

Peneliti	Bagaimana gambaran umum tentang Desa Cepoko ?
Informan	<p>Desa Cepoko adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Desa yang berada di selatan kota ponorogo, Desa Cepoko terbagi menjadi enam Dukuh, yaitu Dukuh Tanggung, Dukuh Krajan, Dukuh Kembang, Dukuh Slorok, Dukuh Ngandel, Dukuh Jati. Keadaan jalanan di Desa Cepoko terdiri dari jalanan aspal, beton cor, dan masih ada juga yang berbatu serta ada juga yang sudah rusak, tetapi sudah mulai pengajuan untuk di perbaiki. Untuk batas-batas wilayah Desa Cepoko adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Desa Gajah Kecamatan Sambit, Sebelah Barat Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun Sebelah Selatan Desa Selur Kecamatan Ngrayun Sebelah Timur Desa Tanggaran Kabupaten Trenggalek</p>
Refleksi	Desa Cepoko merupakan desa yang berada diselatan dari kota ponorogo yang terbagi menjadi enam dukuh.
Peneliti	Seperti apa penghasilan masyarakat Desa Cepoko ini pada

	umunya pak?
Informan	Desa Cepoko merupakan daerah agraris, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di sawah atau di ladang. Di setiap tahunnya, di Desa Cepoko memiliki hasil panen berupa padi, palawija, jagung, ketela, porang atau coblok dan cabai. Hal ini menunjukkan bahwa tanah di Desa Cepoko sangat subur untuk bercocok tanam. Selain sebagai petani, wirausaha di Desa Cepoko terlihat sangat baik terbukti dari masyarakat Desa Cepoko juga memiliki antusias yang tinggi dalam berwirausaha antara lain: produksi jamu herbal, susu perah, pembuatan batako, gorong-gorong dan usaha dalam bidang peternakan, berupa peternakan kambing, sapi dan ayam.
Refleksi	Daerah merupakan daerah agraris, yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani.
Peneliti	Apa mata pencaharian masyarakat Desa Cepoko pak?
Informan	Pada umumnya masyarakat Desa Cepoko mata pencaharian mereka adalah mengolah alam dan sumber daya alam yang akan sangat menentukan keadaan hidup mereka seperti pada ketersediaan air dan jenis tanah. Mereka juga memanfaatkan lahan-lahan dengan optimal, untuk ditanami sayuran, cabai, dan lain sebagainya. Selain itu lahan persawahan masyarakat Desa Cepoko sendiri cukup luas. Para warga sering menanam

	<p>padi di area persawahan, terkadang juga ditanami jagung. Tanah yang ada di Desa Cepoko cukup subur sehingga tanaman yang ada di pekarangan rumah maupun tanaman yang ditanam di area persawahan tumbuh dengan subur.</p>
Refleksi	<p>Masyarakat Desa Cepoko mata pencahariannya adalah mengolah alam, dengan memanfaatkannya untuk ditanami jagung, padi dan sayur-sayuran lainnya.</p>
Peneliti	<p>Apa tujuan dilaksanakannya hitungan weton di Desa Cepoko?</p>
Informan	<p>Mencari <i>slamet donyo</i> akhirat mass, itu sama dengan proses pembentukan keluarga sakinah, Kenapa harus menggunakan tradisi weton karena itu kelebihan dari masyarakat kita yang menggunakan ilmu titen sebagai bentuk kehati-hatian dalam pernikahan ,pernikahan itu sakral kalau dijawa khususnya dimasyarakat kita. Dengan harapan keluarga yang rukun dan nyaman dalam berkeluarga</p>
Peneliti	<p>Apa ada aturan tertulis tentang hitungan weton yang berlangsung di Desa Cepoko ?</p>
Informan	<p>Khususnya di Desa Cepoko tidak ada payung hukum tentang hitungan weton, karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari zaman para sesepuh dan sudah diakui. Walaupun tidak ada aturan tertulis, dan tidak serta merta hitungan weton ini akan hilang karena sudah mendarah daging di Desa Cepoko, dan kita harus menghormati untuk melakukan</p>

	pernikahan dengan mengharapkan keluarga sakinah
--	---

Nama informan : Wodi
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 20 Oktober 2021
 Jam : 19.00-19.30
 Disusun jam : 21.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Wodi
 Topik wawancara : Hitungan Weton

Peneliti	Kapan dimulai pemilihan jodoh dengan hitungan weton ini?
Informan	Pada umumnya mas di Desa cepoko ini ketika melihat anak perempuan dekat dengan laki-laki atau istilahnya kalau zaman sekarang pacaran mas, itu dari pihak keluarga segera menanyai keseriusan hubungan mereka karena dikhawatirkanakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merusak nama baik keluarga masing-masing. Setelah itu jika dari pihak laki-laki menerima kedatangan dari pihak perempuan kemudian pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan membawa hitungan <i>ton</i> atau <i>neton</i> yang diambil dari hari lahir dan pasaran yang kemudian akan di musyawarahkan.
Refleksi	Hitungan weton ini dimulai ketika seorang perempuan dan laki-laki sudah sama-sama kenal, kemudian orang tua dari perempuan menentukan keseriusan hubungan mereka berdua.

Nama informan : Tumirin
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 20 Oktober 2021
 Jam : 08.00-08.30
 Disusun jam : 13.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Tumirin
 Topik wawancara : Pemahaman weton

Peneliti	<p>Apa pengertian weton dalam pemahaman masyarakat Desa Cepoko?</p>
Informan	<p>Weton atau istilahnya <i>neton</i> atau <i>ton</i> berbeda-beda penyebutannya mas, tapi pada intinya weton ini adalah hari kelahiran dan pasaran dari setiap orang. Masing-masing orang mempunyai <i>neton</i> seperti contoh abid lahir pada hari sabtu pahing itu berarti <i>metune</i> atau <i>neptune</i> 18, kok bisa 18, karena sabtu itu <i>metune duwur</i> (keluarnya tinggi), maksudnya <i>neptunya</i> hari sabtu ini paling banyak yaitu 9, sedangkan pasaran pahing juga seperti itu <i>neptune</i> 9, maka sdapat disimpulkan jika Sabtu Pahing maka 9+9 maka hasilnya 18 seperti itu mas.</p>
Refleksi	<p>Pemahaman masyarakat Desa Cepoko adalah tanggal kelahiran dan pasaran, yang pada umumnya mereka menyebutnya dengan istilah <i>neton</i> atau <i>ton</i></p>
Peneliti	<p>Apakah tradisi ini menyalahi syariat Islam?</p>
Informan	<p>Pada kenyataannya mas, dalam Islam tidak dikenal dengan pemilihan jodoh menggunakan weton, kita ketahui jodoh dan rezeki itu sudah diatur oleh Allah swt, namun perlu diketahui kita sebagai pewaris dari tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu, dan tujuannya sendiri juga baik, sebagai proses atau usaha kita dalam memberikan keluarga yang sakinah, dan itu juga tujuan yang tidak bertentangan dengan Islam saya</p>

	rasa” ¹¹⁸
Refleksi	Dalam Islam tidak ada aturan yang melaranga adanya hitungan weton dalam pernikahan.

Nama informan : Toiran
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 23 Oktober 2021
 Jam : 13.00-14.00
 Disusun jam : 20.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah bapak Toiran
 Topik wawancara : Alasan penggunaan tradisi *weton* di Desa Cepoko

Peneliti	Apa alasan masyarakat menggunakan tradisi ini
Informan	memang selama ini masyarakat menggunakan tradisi ini dalam proses pemilihan jodoh, mereka tidak berani meninggalkan tradisi ini khususnya di Desa Cepoko, dari segi pemikiran tidak semua orang memahami tradisi hitungan weton ini, tetapi mereka hanya melakukan tradisi yang sudah dibawa oleh nenek moyang, yang kemudian pelaksanaanya dibantu oleh <i>Berjonggo</i>
Refleksi	Alasan masyarakat menggunakan tradisi ini sampai sekarang karena tradisi tersebut merupakan warisan yang dibawa nenek moyang dan masih dipertahankan sampai sekarang.

Nama informan : Tumirin
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 23 Oktober 2021
 Jam : 17.00-18.00
 Disusun jam : 21.00 WIB

¹¹⁸ Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

Tempat wawancara : Rumah Bapak Tumirin

Topik wawancara : Tujuan hitungan weton

Peneliti	Apa tujuan hitungan weton ?
Informan	<p>Sebagai orang Jawa mas, khususnya kita hidup di daerah pinggiran, seperti Desa Cepoko ini yang masih memegang erat tradisi yang dibawa oleh nenek moyang, dan tidak akan terlepas dengan tradisi-tradisi seperti ini, tidak hanya pemilihan jodoh dengan hitungan weton, mencari hari yang baik untuk melakukan pernikahan itu juga ada hitungannya sendiri, menanam padi, membangun rumah, membeli sepeda motor juga ada hitungannya sendiri, itu semua diharapkan untuk mendapatkan kenyamanan setelah kita menjalaninya, tidak berani mas kita untuk meninggalkannya ditakutkan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya dalam pernikahan, ini merupakan kegiatan yang sakral tentu harus ada hitungannya. Memang dalam Islam tidak ada hitungan seperti ini, tetapi saya rasa dengan tujuan yang baik ini tidak menjerumuskan masyarakat kita kepada syirik, menyekutukan Allah karena pemikiran yang salah terhadap tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu.”¹¹⁹</p>
Refleksi	<p>Tujuan dilaksanakan hitungan <i>weton</i> ini adalah sebagai upaya dalam perkawinan untuk mendapatkan keharmonisan dalam membangun bahtera rumah tangga. Pada dasarnya tradisi ini</p>

¹¹⁹ Tumirin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2021

	tidak hanya untuk perkawinan saja, akan tetapi dalam kegiatan kemasyarakatan juga menggunakan tradisi ini sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam melakukan kegiatan tersebut.
--	--

Nama informan : Dwi Cahyanto
 Jabatan : Kepala Desa Cepoko
 Tanggal : 20 Oktober 2021
 Jam : 07.00-07.30
 Disusun jam : 13.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Dwi Cahyanto
 Topik wawancara : Aturan tentang hitungan *weton* di Desa Cepoko

Peneliti	Apa ada aturan tertulis tentang hitungan <i>weton</i> yang berlangsung di Desa Cepoko?
Informan	Khususnya di Desa Cepoko tidak ada payung hukum tentang hitungan <i>weton</i> , karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun dari zaman para sesepuh dan sudah diakui. Walaupun tidak ada aturan tertulis dan tidak serta merta hitungan <i>weton</i> ini akan hilang, karena sudah mendarah daging di Desa Cepoko, dan kita harus menghormati untuk melakukan penelitian dengan mengharapkan keluarga sakinah.
Refleksi	Di Desa Cepoko tidak ada aturan tertulis tentang hitungan <i>weton</i> karena merupakan tradisi yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Desa Cepoko.

Nama informan : Yitno
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 21 Oktober 2021
 Jam : 07.00-08.00
 Disusun jam : 20.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Yitno
 Topik wawancara : Hitungan *weton* di Desa Cepoko

Peneliti	Apa yang menjadi rujukan masyarakat Desa Cepoko dalam pelaksanaan hitungan weton sebelum pernikahan?
Informan	Tradisi hitungan weton atau kalau kita menyebutnya <i>neton</i> ini masih sangat kental di Desa Cepoko dalam menentukan calon pasangan untuk melakukan pernikahan, karena mau gimana lagi kita tidak tau apa yang akan terjadi setelah pernikahan dengan hitungan ini sebagai warisan para pendahulu kita sebagai kaum muda juga harus mengikutinya mass, dan menghormati tradisi tersebut”
Refleksi	Rujukan masyarakat dalam pelaksanaan hitungan weton ini yaitu hitungan weton adalah tradisi yang masih sangat kental khususnya dalam pemilihan jodoh dalam pernikahan.

Nama informan : Yadi
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 22 Oktober 2021
 Jam : 19.00-19.30
 Disusun jam : 21.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Yadi
 Topik wawancara : Hitungan weton Desa Cepoko

Peneliti	Apa yang harus diperhatikan dalam proses penghitungan ini?
Informan	“Ngitung weton atau <i>neton</i> itu <i>arah-arah</i> , tidak boleh terjadi <i>gadog temon</i> (tidak boleh sama dengan <i>neton</i> orang tua dari masing-masing calon mempelai”. “Dan nama orang tua tidak boleh <i>njajari</i> (sama) dengan nama orang tua calon mempelai, dan jangan sampai hal ini dilawan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Apabila hal

	ini terjadi, bisa melebihi <i>jengges</i> (adzab)”.
Refleksi	Dalam penghitungan <i>weton</i> ini tidak boleh sejajar antara hitungan <i>weton</i> calon mempelai dengan orang tua dari masing-masing mempelai.

Nama informan : Yadi
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 22 Oktober 2021
 Jam : 19.00-19.30
 Disusun jam : 21.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Yadi
 Topik wawancara : Hitungan *weton* di Desa Cepoko

Peneliti	Bagaimana cara menghitung <i>weton</i> sebelum melakukan pernikahan di Desa Cepoko?
Informan	Cara menghitung <i>neton</i> antara hitungan <i>neptu</i> calon laki-laki dan perempuan itu dijumlah, kemudian antara hitungan laki-laki dan perempuan, disesuaikan dengan hitungan kedua orang tua masing-masing calon. sebelumnya ditanyai dulu kelahiran hari dan pasaran kemudian di hitung dan diadakan perundingan antara keduanya <i>oyo sampek eyel-eyelan</i> itu tidak baik. Dan jangan sampai sama dengan hitungan <i>neton</i> orang tua kedua mempelai.”
Refleksi	Cara menentukan hitungan <i>weton</i> ini adalah dengan menggabungkan antara hitungan <i>weton</i> calon mempelai laki-laki dan perempuan, dalam hitungan ini dibantu oleh seorang <i>berjonggo</i> (orang yang dianggap paham dalam hitungan <i>weton</i>)

Nama informan : Yadi
 Jabatan : Masyarakat Cepoko
 Tanggal : 22 Oktober 2021
 Jam : 19.30-20.00
 Disusun jam : 21.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Yadi
 Topik wawancara : Hitungan Desa Cepoko

Peneliti	Apakah ada temuan-temuan tidak baik dalam penghitungan weton?
Informan	Temon 25 itu tidak baik jika orang tua masih lengkap, kecuali orang tua sudah <i>teklang</i> atau ada yang meninggal salah satu dari orang tuanya baik ibu atau bapak. Yang paling baik adalah <i>temon</i> diatas 30 lebih. Dikatakan jika <i>temon</i> -nya diatas 30 itu dianggap <i>ilang sarep sawane, coro bayi ngno</i>
Refleksi	Hasil hitungan yang tidak baik adalah 25, dan yang baik adalah diatas 30.

Nama informan : Yadi
 Jabatan : Masyarakat Desa Cepoko
 Tanggal : 22 Oktober 2021
 Jam : 19.30-20.00
 Disusun jam : 21.00 WIB
 Tempat wawancara : Rumah Bapak Yadi
 Topik wawancara : Hitungan weton di Desa Cepoko

Peneliti	Berapa hasil yang baik dalam hitungan <i>weton</i> tersebut?
Informan	Hitungan yang baik itu mas hitungan yang punjul 2 <i>senggungane</i> dihitung menggunakan kelipatan angka 4 . Kalau tidak punjul itu namanya <i>gubeg</i> dan yang paling penting itu tidak njajari dengan orang tua
Refleksi	Hitungan yang mempunyai kelebihan 2, dari kelipatan 4, dan yang paling penting tidak sejajar dengan hitungan orang tua.

